

**TINJAUAN HUKUM PENJUALAN AKUN NETFLIX ILEGAL DENGAN  
METODE *CARDING*  
(STUDI KASUS PENJUALAN PADA MEDIA SOSIAL X)**



**SKRIPSI**

**Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur**

**Diajukan oleh:**

**IRENE FLORENTINA YOSAFAT**

**NPM: 20071010216**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR**

**SURABAYA**

**2025**

**HALAMAN PERSETUJUAN  
SKRIPSI**

**TINJAUAN HUKUM PENJUALAN AKUN NETFLIX ILEGAL DENGAN METODE  
CARDING (STUDI KASUS PENJUALAN PADA MEDIA SOSIAL X)**

Penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen

Pembimbing,

pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025

Penyusun,

Irene Florentina Yosafat

NPM. 20071010076

Menyetujui

Dosen Pembimbing,



**Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H.**

**NIP. 19851001 201903 2 014**

Mengetahui,

**Koordinator Program Studi Hukum,**



**Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.**

**NIP. 19900112 202012 2 003**

**HALAMAN REVISI SKRIPSI**  
**TINJAUAN HUKUM PENJUALAN AKUN NETFLIX ILEGAL DENGAN METODE**  
**CARDING (STUDI KASUS PENJUALAN PADA MEDIA SOSIAL X)**

Penyusun,  
**Irene Florentina Yosafat**  
**NPM. 20071010216**


Skripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji  
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,  
pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2025

**Pembimbing**

  
**Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H.**  
**NIP. 19851001 201903 2 014**

**Dewan Penguji:**

**Ketua,**

  
**Yana Indawati, S.H., M.Kn.**  
**NIP. 19790126 202121 2 004**


**Anggota I,**

  
**Arief Rachman Hakim, S.H., M.H.**  
**NPT. 21 1 19930820 264**

**Anggota H,**


  
**Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H.**  
**NIP. 19851001 201903 2 014**

**Mengetahui,**  
**Koordinator Program Studi Hukum,**

  
**Adhitya Widva Kartika, S.H., M.H.**  
**NIP. 19900112 202012 2 003**

**Mengesahkan,**

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur**

  
**Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.**  
**NIP. 19680116 199403 2 001**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**  
**TINJAUAN HUKUM PENJUALAN AKUN NETFLIX ILEGAL DENGAN METODE**  
**CARDING (STUDI KASUS PENJUALAN PADA MEDIA SOSIAL X)**

Penyusun,  
**Irene Florentina Yosafat**  
**NPM. 20071010216**


Skrripsi telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji  
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,  
pada hari Jumat, tanggal 11 Mei 2025

**Pembimbing**

  
**Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H.**  
**NIP. 19851001 201903 2 014**

**Dewan Penguji:**

**Ketua,**

  
**Yana Indawati, S.H., M.Kn.**  
**NIP. 19790126 202121 2 004**

**Anggota I,**

  
**Arief Rachman Hakim, S.H., M.H.**  
**NPT. 21 1 19930820 264**

**Anggota II,**

  
**Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H.**  
**NIP. 19851001 201903 2 014**

**Mengetahui,**  
**Koordinator Program Studi Hukum**

  
**Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.**  
**NIP. 19900112 202012 2 003**

**Mengesahkan,**  
**Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur**

  
**Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.**  
**NIP. 19680116 199403 2 001**

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Irene Florentina Yosafat  
NPM : 20071010216  
Program : Sarjana(S1)/~~Magister (S2) / Doktor (S3)~~  
Program Studi : Hukum  
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\* ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dan saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila dikemudian hari ditemulan indikasi plagiat pada Skripsi/Tesis/Desertasi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 10 Maret 2025  
Yang Membuat pernyataan



**Irene Florentina Yosafat**  
NPM. 20071010216



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR  
FAKULTAS HUKUM

Jl. Raya Rungkut Madya Gunung Anyar Surabaya 60294  
Telp. (031) 8706369, Fax. 031-8706372 Website : [www.upnjatim.ac.id](http://www.upnjatim.ac.id)

TINJAUAN HUKUM PENJUALAN AKUN NETFLIX ILEGAL  
DENGAN METODE CARDING (STUDI KASUS PENJUALAN PADA  
MEDIA SOSIAL X)

ORIGINALITY REPORT

<b>19%</b>	<b>17%</b>	<b>11%</b>	<b>9%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>repository.unhas.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>2</b>	<b>codes.lp.findlaw.com</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>3</b>	<b>abstrak.ta.uns.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>4</b>	<b>eprints.walisongo.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>5</b>	<b>repository.unibos.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>6</b>	<b>jurnal.unpad.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>7</b>	<b>repository.upnjatim.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>8</b>	<b>eprints.untirta.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>

Surabaya, 14 maret 2025

Petugas Turnitin



Eka Pala Suryana

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat, rahmat, serta karunia-Nya yang melimpah pada setiap langkah penulis dalam penyusunan skripsi berjudul **“TINJAUAN HUKUM PENJUALAN AKUN NETFLIX ILEGAL DENGAN METODE *CARDING* (STUDI KASUS PENJUALAN PADA MEDIA SOSIAL X)”**. Skripsi ini ditulis guna memenuhi persyaratan kelulusan di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Selain itu, diharapkan bisa menjadi landasan dalam disiplin ilmu hukum pidana sebelum melakukan penelitian lebih lanjut dalam penyusunan skripsi nantinya.

Sebagai seorang pemeluk agama Kristen, penulis hendak mengutip satu ayat Alkitab yang tercantum dalam Filipi 4:13 yang berbunyi “Segala perkara bisa kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku”. Dengan mengingat ayat ini, penulis diberkati dengan hikmat serta kemampuan untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini bisa terlaksana atas bantuan bimbingan serta pembelajaran dari berbagai pihak, yakni:

1. Tuhan Yesus Kristus, atas berkat serta rahmat-Nya yang tak berkesudahan di setiap harinya dalam kehidupan penulis;
2. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
3. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
4. Ibu Dra. Herlina Suksmawati, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;

5. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur sekaligus selaku dosen pembimbing yang telah membimbing, mengarahkan, serta selalu memberi motivasi sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini;
6. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
7. Bapak serta Ibu Tim Penguji Seminar Skripsi yang telah memberi evaluasi, masukan, serta saran yang membangun pada penulis;
8. Bapak serta Ibu Dosen di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah memberi banyak sekali ilmu serta wejangan di sepanjang masa studi saya;
9. Bapak serta Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang membantu dalam memberi pelayanan administrasi;
10. Bapak Yosafat Sumarno serta Ibu Susana Setiyowati selaku orang tua serta seluruh keluarga penulis yang selalu memberi dukungan serta doa dalam menyelesaikan skripsi ini meskipun terpisah secara jarak;
11. Diana Kristin Simangunsong selaku sahabat penulis yang memberi dukungan, doa, bahkan menemani penulis dalam proses penyusunan skripsi ini sehingga bisa terselesaikan;
12. Teman-teman geng Byar Byur yang selalu mengingatkan serta memberi dukungan pada penulis untuk bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini;
13. Teman-teman geng Kader PSDM yang selalu mengingatkan serta memberi dukungan pada penulis untuk bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini; serta



14. Gerry, Karina, Wayan, Dani, Aurel, serta Christine selaku sahabat semasa SMP serta SMA penulis, serta seluruh teman-teman semasa sekolah serta perkuliahan di Fakultas Hukum yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu.
15. Ravaga Putra Sabian dan keluarga yang senantiasa membangun kekuatan dan ketenangan diri bagi penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dalam segala bentuk prosesnya.

Atas kekuatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus, penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari jika skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga kritikan serta saran yang membangun sangatlah membantu penulis untuk lebih berkembang lagi kedepannya. Penulis berharap skripsi ini bisa bermanfaat untuk seluruh pembaca.

Surabaya, 18 November 2024

Penulis

## INTISARI

Nama Mahasiswa : Irene Florentina Yosafat  
Nomor Pokok Mahasiswa : 20071010216  
Tempat, Tanggal Lahir : Denpasar, 21 Mei 2002  
Program Studi : Strata 1 (S1) Hukum

### “TINJAUAN HUKUM PENJUALAN AKUN NETFLIX ILEGAL DENGAN METODE *CARDING* (STUDI KASUS PENJUALAN PADA MEDIA SOSIAL X)”

**ABSTRAK:** Internet menjadi hasil dari perkembangan Ilmu Pengetahuan serta Teknologi (IPTEK) yang pesat telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan saat ini. yang dipergunakan dalam berbagai aspek kehidupan seperti pemerintahan, bisnis, perbankan, pendidikan, serta komunikasi. Seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi juga membawa dampak negatif, termasuk meningkatnya tindak pidana berbasis internet pada dunia maya maupun siber. Salah satu bentuk kejahatan yang marak terjadi ialah praktik *carding*, ialah pencurian data kartu kredit yang bertujuan untuk pemanfaatan serta keuntungan pribadi, termasuk dalam pembelian akun berlangganan Netflix yang kemudian dijual kembali dengan harga dibawah harga resmi yang telah ditetapkan. Praktik jual-beli akun berlangganan Netflix bisa dengan mudah ditemukan pada berbagai *platform*, salah satunya media sosial X. Penelitian mengkaji permasalahan mengenai ini alasan mengapa praktik penjualan akun Netflix dengan metode *carding* pada media sosial X marak terjadi, serta bagaimana upaya penanggulangan serta tindakan hukum atas persoalan tersebut. Penelitian dijalankan dengan menerapkan metode Yuridis-Empiris memakai pendekatan perbandingan, perundang-undangan, serta konseptual. Data utama diperoleh melalui kuesioner, wawancara, serta observasi, yang dilengkapi dengan berbagai data pendukung yang didapatkan dari hasil studi pustaka yang bersumber dari bahan hukum maupun bahan non-hukum. Temuan dalam penelitian mengindikasikan keaburan norma dalam regulasi terkait *carding* di Indonesia serta rendahnya penegakan hukum oleh aparat menyebabkan praktik ini tetap marak di *platform* media sosial X. Masyarakat cenderung memilih membeli akun di X dikarenakan harga lebih murah, pilihan paket beragam, serta metode pembayaran yang fleksibel, sementara *seller* serta *carder* tertarik sebab peluang keuntungan yang tinggi serta minimnya risiko hukum. Oleh sebab itu, diperlukan adanya pembaruan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta kesadaran masyarakat dalam mengawasi transaksi kartu kredit serta penggunaan akun Netflix mereka guna mencegah penyalahgunaan yang lebih luas.

**Kata Kunci:** Netflix, ilegal, *carding*.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN REVISI SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN ORIGINALITAS.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>INTISARI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Keaslian Penelitian .....	12
1.6 Metode Penelitian.....	15
1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian .....	15
1.6.2 Pendekatan.....	17
1.6.3 Bahan Hukum .....	18
1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum .....	21
1.6.5 Analisis Bahan Hukum .....	23

1.6.6 Sistematika Penulisan .....	24
1.6.7 Jadwal Penelitian .....	25
1.7 Tinjauan Pustaka .....	27
1.7.1 Tinjauan Umum Aplikasi Layanan <i>Streaming</i> .....	27
1.7.2 Tinjauan Umum perihal Netflix .....	28
1.7.3 Tinjauan Umum Tindak Pidana <i>Carding</i> .....	34
<b>BAB II MARAKNYA PRAKTIK PENJUALAN AKUN NETFLIX DENGAN METODE <i>CARDING</i> PADA MEDIA SOSIAL X .....</b>	<b>42</b>
2.1 Regulasi Tindak Pidana Peretasan Kartu Kredit ( <i>Carding</i> ) dalam Hukum Positif Indonesia.....	42
2.2 Analisis Isu Hukum serta Faktor Penyebab Maraknya Praktik Penjualan Akun Netflix Ilegal dengan Metode Peretasan Kartu Kredit ( <i>Carding</i> ) Pada Media Sosial X48	
<b>BAB III UPAYA PENANGGULANGAN DAN TINDAKAN HUKUM TERHADAP PENJUALAN AKUN NETFLIX ILEGAL DENGAN METODE <i>CARDING</i> PADA MEDIA SOSIAL X .....</b>	<b>80</b>
3.1 Upaya Penanggulangan Oleh Aparat Penegak Hukum menjadi Strategi Penegakan Hukum pada Tindak Pidana <i>Carding</i> .....	80
3.2 Upaya Penanggulangan Oleh Masyarakat Selaku Konsumen Kartu Kredit serta Layanan <i>Streaming</i> Netflix.....	99
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>105</b>
4.1 Kesimpulan.....	105
4.2 Saran .....	106
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>108</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>115</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Diagram Pemahaman Responden Atas <i>Carding</i> .....	50
Gambar 2. Paket berlangganan akun di laman resmi Netflix.....	53
Gambar 3. Tampilan daftar harga paket berlangganan Netflix.....	56
Gambar 4. Berakhirnya opsi uji coba akun Netflix.....	60
Gambar 5. Diagram Jangka waktu penjualan <i>seller</i> .....	78

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kebaruan Penelitian (Novelty).....	15
Tabel 2. Data Respoden .....	49
Tabel 3. Perbandingan Regulasi <i>Carding</i> di Indonesia serta Amerika Serikat.....	85

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Sertifikat English Proficiency Test (EPT)
- Lampiran 2 : Transkrip
- Lampiran 3 : Surat Penugasan Dosen Pembimbing
- Lampiran 4 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 5 : Formulir Persetujuan Judul Skripsi
- Lampiran 6 : Bukti Pembayaran UKT
- Lampiran 7 : Kartu Rencana Studi
- Lampiran 8 : Bukti Penyerahan Laporan Magang MBKM
- Lampiran 9 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi
- Lampiran 10 : Hasil Turnitin Skripsi
- Lampiran 11 : Hasil Turnitin Jurnal
- Lampiran 12 : *Letter of Acceptance* (LoA) Jurnal
- Lampiran 13 : Data Kuesioner Penelitian
- Lampiran 14 : Pertanyaan Wawancara
- Lampiran 15 : Proses Wawancara Bersama Kepala Subdirektorat (Kasubdit) V  
Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah  
Jawa Timur
- Lampiran 16 : Lembar Revisi Seminar Hasil Skripsi Penguji 1
- Lampiran 17 : Lembar Revisi Seminar Hasil Skripsi Penguji 2
- Lampiran 18 : Lembar Revisi Seminar Hasil Skripsi Penguji 3